



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN
PRODI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGAMPU MATA KULIAH
DALAM RANGKA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 009 /UN33.6.5/PP/2022

Nomor: 24.5.17/UN32.6.5/KS/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ibrahim, S.Pd. M.Or
Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
NIDN : 0001057605
Alamat : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes
Jabatan : Ketua Prodi Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
NIDN : 0022056513
Alamat : Jl.Semarang No. 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


PASAL 1
POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pertukaran mahasiswa (*exchange of student*).
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pertukaran dosen (*detasering*).
- d. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah umum dan atau dosen tamu.
- e. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program saling tukar artikel dalam bentuk jurnal jurusan/prodi, yang terindeks SCOPUS, Reuters, Thompson dan/atau DOAJ.
- f. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program riset dan publikasi ilmiah.
- g. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pertukaran informasi akademik dan sistem administrasi program studi.
- h. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program konferensi/seminar nasional dan internasional.
- i. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama pembimbingan untuk penelitian mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik;
- b. Pertukaran dosen;
- c. Kuliah umum/dosen tamu;
- d. Saling tukar artikel dalam jurnal;
- e. Kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah;
- f. Kerjasama saling menukar informasi akademik dan sistem administrasi jurusan/prodi;
- g. Kerjasama pertukaran mahasiswa
- h. Kerjasama konferensi/seminar nasional dan internasional;

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2022 ditetapkan selama **05 (lima tahun)** sejak/dari tanggal **20 Mei 2022 – 20 Mei 2027**.
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama Pengampu Mata Kuliah Dalam Rangka Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM.
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4
PEMBIAYAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


PASAL 6 PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Or
NIDN. 0001057605

PIHAK KEDUA,

Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes
NIDN. 0022056513